

**Analisis Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di  
Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir**

*Analysis of the Implementation of the Arrangement of Penghuluan  
Administration in the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency*

**Iswardi <sup>1)</sup>, Mat Syuroh <sup>2)</sup>, Muhammad Febrianza <sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka

<sup>2)</sup>Dosen STISIPOL Candradimuka Indonesia

<sup>3)</sup>Dosen STISIPOL Candradimuka Indonesia

<sup>\*)</sup>Email : aakwardi2020@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, tugas utama seorang penghulu adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan, mengawasi pencatatan pernikahan atau perceraian, melaksanakan layanan pernikahan atau perceraian, memberikan nasihat dan konsultasi pernikahan/perceraian, memantau pelanggaran peraturan pernikahan/perceraian, memberikan fatwa hukum munakahat, dan memberikan bimbingan dalam muamalah, serta mengembangkan kegiatan kepenghuluan. Selain itu, tugasnya juga mencakup pembinaan keluarga sakinah dan pemantauan serta evaluasi kegiatan kepenghuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penyusunan administrasi kepenghuluan di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pencatatan peristiwa pernikahan dan perceraian dengan menggunakan SIMKAH WEB, serta kekurangan sarana dan prasarana terutama dalam hal jaringan internet dan komputer. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penyusunan administrasi kepenghuluan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, masih ada kendala dalam hal kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pencatatan peristiwa pernikahan dan perceraian menggunakan SIMKAH WEB, serta kekurangan sarana dan prasarana terutama dalam hal jaringan internet dan komputer.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Penyusunan Administrasi Kepenghuluan, SIMKAH WEB

**ABSTRACT**

In the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II/426 of 2008 concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Credit Score Assessment for the Functional Position of "Penghulu" (Islamic marriage officiant), the main tasks of a Penghulu include planning community marriage-related activities,

supervising the recording of marriages or divorces, conducting marriage or divorce services, providing advice and consultation on marriage and divorce, monitoring violations of marriage and divorce regulations, issuing legal opinions (fatwa) on marital matters, providing guidance in Islamic transactions (muamalah), and developing community marriage-related activities. In addition, their duties also encompass the development of harmonious families and monitoring and evaluating community marriage-related activities. The purpose of this research is to analyze the implementation of administrative processes related to the role of Penghulu in the Ministry of Religious Affairs in the Ogan Ilir Regency. Some of the identified issues include a lack of human resources to record marriage and divorce events using the SIMKAH WEB system, as well as deficiencies in infrastructure, particularly in terms of internet connectivity and computers. This research employs qualitative data analysis techniques, collecting data through interviews, documentation, and observation. The research findings indicate that, in general, the administrative processes related to the role of Penghulu in the Office of the Ministry of Religious Affairs in Ogan Ilir Regency are being carried out as expected. However, there are still challenges related to a shortage of human resources for recording marriage and divorce events using the SIMKAH WEB system, as well as deficiencies in infrastructure, particularly in terms of internet connectivity and computer resources.

**Keywords:** *Implementation, Preparation of Penghuluan Administration, SIMKAH WEB*

## PENDAHULUAN

Tugas utama Kementerian Agama adalah melaksanakan sebagian tanggung jawab pemerintah dalam aspek keagamaan, yang mencakup memberikan layanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Untuk menjalankan tugas ini, Kementerian Agama menunjuk pegawai khusus yang sering disebut sebagai penghulu.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Penghulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki peran sebagai Pencatat Nikah.

Mereka diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi proses nikah dan rujuk sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam serta tugas-tugas terkait dengan kepenghuluan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional

Penghulu dan Angka Kreditnya, tugas utama Penghulu melibatkan:

- a. Merencanakan kegiatan kepenghuluan.
- b. Mengawasi pencatatan nikah/rujuk.
- c. Melaksanakan pelayanan nikah/rujuk.
- d. Memberikan nasihat dan konsultasi mengenai nikah/rujuk.
- e. Memantau pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.
- f. Menyediakan layanan fatwa hukum munahakat dan panduan dalam masalah muamalah.
- g. Membimbing keluarga agar dapat

hidup harmonis.

h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.

i. Mengembangkan bidang kepenghuluan.

Semua tugas ini dilakukan oleh Penghulu untuk menjaga proses perkawinan dalam masyarakat Muslim sesuai dengan nilai-nilai agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Administrasi kepenghuluan adalah menyusun laporan-laporan dari penghulu kemudian menyiapkan keperluan untuk penghulu disetiap kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang dimulai dari mendistribusikan stok nikah rujuk ke KUA kecamatan, melaporkan Persediaan nikah rujuk setiap bulan, menerima data peristiwa nikah rujuk dari KUA ke kecamatan, merekap data peristiwa nikah rujuk setiap bulan serta menerima data peristiwa nikah rujuk perkecamatan setiap tahun. Adapun jumlah penghulu yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 25 orang yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.

Akan tetapi dalam Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk merekap data peristiwa NR dengan Menggunakan SIMKAH WEB.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama jaringan internet dan komputer.

Sehubungan dengan hal itulah sangatlah menarik untuk dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai "Analisis Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir".

## TINJAUAN PUSTAKA

Terry (Fathoni, 2011: 29) mengemukakan bahwa ada empat (4) fungsi yang dimiliki oleh Terry, yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya:

A Perencanaan, ini berarti melakukan persiapan atau menentukan langkah-langkah yang harus diambil sebelumnya untuk mencapai hasil tertentu dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Pengorganisasian, pada sisi lain, adalah proses membentuk struktur yang memungkinkan hubungan yang baik antara berbagai bagian atau sub-bagian, sehingga tercipta koordinasi yang efisien di antara individu yang terlibat dalam kerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan, kita mengacu pada tahap operasional dari rencana yang telah ditentukan atau pelaksanaan rencana yang sudah ada. Dalam kata lain, pelaksanaan adalah tentang menjalankan rencana yang telah disusun. Seperti yang dijelaskan oleh Handayadiningrat (2015: 27), ini melibatkan prosedur pengambilan keputusan dan organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut.

d. Sedangkan pengawasan adalah proses yang menjamin pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Fungsi pengawasan secara umum terdiri dari empat komponen utama, yaitu: menetapkan standar pelaksanaan, menentukan ukuran-ukuran pelaksanaan, mengukur pelaksanaan sebenarnya dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan koreksi jika pelaksanaan melenceng dari standar yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, digunakan metode pendekatan penelitian deskriptif sebagai kerangka kerja penelitian. Pendekatan penelitian ini didukung oleh berbagai pandangan dari beberapa sumber. Arikunto, misalnya, menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tidak memerlukan perumusan hipotesis, sehingga tidak perlu melibatkan hipotesis dalam proses penelitian. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Singarimbun dan Effendi (2011:4), yang menegaskan bahwa peneliti hanya fokus pada pengembangan konsep dan pengumpulan fakta tanpa melakukan pengujian hipotesis. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu, metode atau pendekatan yang diterapkan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif telah dikembangkan untuk menyelidiki kehidupan manusia dalam situasi-situasi yang spesifik tetapi mendalam dan komprehensif, tanpa membatasi penelitian hanya pada aspek-aspek yang dianggap sebagai variabel terpisah.

Dikemukakan bahwa metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu. Ini dilakukan dengan merincikan informasi dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah untuk mencapai suatu kesimpulan.

## Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	Perencanaan	a. Sumber daya manusia
		b. Dana/ anggaran
		c. Sarana dan Prasarana
	Pengorganisasian	a. Perumusan tujuan
		b. Pembagian kerja
		c. Pelimpahan wewenang
Pelaksanaan	a. Mekanisme/ SOP Penyusunan Administrasi Kepenghuluan	
	b. Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan	
	c. Koordinasi	
Pengawasan	a. Monitoring	
	b. Evaluasi	

Sumber: Terry (Fathoni, 2011: 29)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian untuk melihat secara keseluruhan Pelaksanaan

Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Sumber daya manusia sudah memadai. Sedangkan secara kuantitas, sumber daya manusia masih kurang
  - b. Dana/ anggaran dalam Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan yaitu Rp 2.000.000/ tahun.
  - c. Sarana Sarana antara lain Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, Ruang Seksi Bimas Islam, Alat Tulis Kantor, Printer, Laptop, Komputer, Wifi, Meja dan Kursi dan Lemari
2. Pengorganisasian
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan/ dirumuskan
  - b. Pembagian tugas sudah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing
  - c. Dalam Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan sudah dilaksanakan pelimpahan wewenang.
3. Pelaksanaan
  - a. Dalam Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
  - b. Pelaksanaan Penyusunan Administrasi kepenghuluan dilaksanakan dengan cara menyusun laporan-laporan dari penghulu kemudian menyiapkan keperluan untuk penghulu di setiap kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang dimulai dari mendistribusikan

stok nikah rujuk ke KUA kecamatan, melaporkan Persediaan nikah rujuk setiap bulan, menerima data peristiwa nikah rujuk dari KUA ke kecamatan, merekap data peristiwa nikah rujuk setiap bulan serta menerima data peristiwa nikah rujuk perkecamatan setiap tahun

- c. Koordinasi dilakukan dengan penghulu dan operator simkah

#### 4. Pengawasan

- a. Monitoring dilakukan oleh Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Monitoring dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada Bulan Juli dan Bulan Desember
- b. Evaluasi dilakukan oleh. Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada Bulan Juli dan Bulan Desember

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Kepenghuluan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dari segi Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk merekap data peristiwa Nikah rujuk dengan Menggunakan SIMKAH WEB serta Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama jaringan internet dan komputer.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir hendaknya menambah sumber daya manusia/ staf khusus untuk merekap data peristiwa Nikah rujuk dengan Menggunakan SIMKAH WEB sebanyak 16 orang.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir hendaknya menambah sarana berupa jaringan internet menjadi 2 unit dan laptop menjadi 16 unit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhrudin, 2015. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN PRESS
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathoni ,Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen, Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- Malayu S.P Hasibuan. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung..
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Hoadley, Mason C. 2006. *Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indarjit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government*. Yogyakarta : Andi.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi 3..* Yogyakarta: Gava Media.
- Manulang, M. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Citapustaka
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Awaluddin, MHK.15.2286 And Nurung, Muhammad And Yanti, Illi (2019) *Peran Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang*. Tesis Thesis, UIN Sulthan Thaha Jambi.
- Notoatmodjo. Soekidjo. 2012. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keempat. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarmanto.2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Simamora, Henry. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*. Jogjakarta: STIE YKPN
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Stoner, James A. F. 2012. *Manajemen*. Prentice-Hall.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigan, H. G. 2015. *Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa
- Terry, George R., Rue, Leslie W., 2014. *Dasar – Dasar Manajemen*, Alih

- Bahasa : G. A. Ticoalu, Bumi  
Aksara, Jakarta.
- Trey. E. Koswara. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wastra Pariata Westra, 2010. *Beberapa Masalah Dalam Hubungan Kerja Kemanusiaan*. Jogjakarta: BPA UGM
- Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditny
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu

Peraturan Lainnya:

- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007